

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. BMT Surya Asa Artha**

###### **1. Sejarah BMT Surya Asa Artha**

Keberadaan BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang pengoperasiannya berlandaskan prinsip syariah dan prinsip koperasi atas dasar kekeluargaan. Didirikan dan digagas dari pemikiran berbagai pihak tentang perlunya Lembaga Keuangan bagi pelaku usaha kecil yang cenderung dilupakan oleh lembaga keuangan yang ada.

BMT surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta merupakan salah satu jaringan Muamalat Center Indonesia ( MCI ). BMT Surya Asa Artha sebelumnya bernama BMT Mitra Muamalah yang didirikan tanggal 9 Juli 2001 hingga sekarang. Perubahan nama tersebut dikarenakan terjadinya *marger* antara 3 BMT yaitu BMT dana Syariah Giwangan, BMT Mitra Muamalah dan BMT Surya Asa Artha. Pendirian BMT Surya Asa Artha didukung oleh tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh pemuda yang difasilitasi oleh lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai tim manajemen.

BMT Surya Asa Artha merupakan unit usaha dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Surya Asa Artha. Diresmikan pada tanggal 02 Mei 2007 dengan badan hukum BH 10/KPTS/2007. KJKS BMT Surya Asa Artha terdiri dari dua lembaga yaitu *Baitu Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* adalah lembaga yang menghimpun dana anggota dalam bentuk infaq, shodaqoh dan hibah. Sedangkan *Baitul Tamwil* menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota. Operasional KJKS BMT Surya Asa Artha didampingi oleh manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).

Filosofi kerja BMT Surya Asa Artha yaitu :

1. Kerja itu RAHMAT, kerja adalah terimakasihku. Aku harus bekerja tulus.
2. Kerja itu AMANAH, kerja adalah tanggungjawabku. Aku harus bekerja tuntas.
3. Kerja itu SUCI, kerja adalah panggilanku. Aku harus bekerja benar.
4. Kerja itu SEHAT, kerja adalah aktualisasiku. Aku harus bekerja keras.
5. Kerja itu SENI, kerja adalah kesukaanku. Aku harus kreatif.
6. Kerja itu IBADAH, kerja adalah pengabdianku. Aku harus bekerja serius.
7. Kerja itu MULIA, kerja adalah pelayananku. Aku harus bekerja sempurna.

8. Kerja itu KEHORMATAN, kerja adalah kewajibanku. Aku harus unggul.

## **2. Visi dan Misi BMT Surya Asa Artha**

### **a. Visi BMT Surya Asa Artha**

- 1) Mewujudkan lembaga ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri dan professional dalam nilai rahmatan lil alamin.
- 2) Memberikan pelayanan kepada para anggota yang bertujuan untuk kebutuhan produktif dan amanah dengan sistem layanan cepat, layak dan tepat sasaran.
- 3) Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dengan sistem syariah dan dengan misis BMT lain yang tidak bertentangan.
- 4) Meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai hamba ALLAH yang kaffah.

### **b. Misi BMT Surya Asa Artha**

- 1) Memberikan layanan terbaik dan kesejahteraan untuk anggota.
- 2) Menerapkan prinsip syariah Islam dalam kegiatan perekonomian dengan memperdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian agama kepada dhuafa.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan para anggotanya.

- 4) Menciptakan sumber pembiayaan serta menyediakan modal bagi para anggota dengan prinsip syariah.
- 5) Membantu meringankan umat dengan memberikan peayanan, informasi komunikasi, dan edukasi.

### **3. Tujuan BMT Surya Asa Artha**

Maksud dan tujuan KJKS BMT Surya Asa Artha adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta meningkatkan kekuatan pengusaha kecil selaku pelaku ekonomi.


### **4. Struktur Organisasi BMT Surya Asa Artha**

#### **a. Struktur organisasi**

Manajemen Surya Asa Artha dibangun dengan prinsip efisien dan professional, di setiap personil yang terlibat bekerja dengan maksimal dan memiliki ketrampilan yang disyaratkan untuk menjalankan usaha dengan sebaik baiknya, sesuai dengan struktur organisasi. Susunan Badan Pengawas dan Pengurus adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Surya Asa Artha



### **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ketua : Drs. H. Hajar Dewantara

Anggota : M. Mufid Al Anshari, S.Ag

**PENGAWAS MANAJEMEN**

Muamalat Center Indonesia

Ketua : Toto Suparwoto S.Pd

Anggota : Drs. Abdul Salam

Hj. Samsiasih Sutarman

**PENGURUS**

Ketua : Drs. Susanto Harja Mulya

Sekretaris : Sukandar

Bendahara : Nuning Agustina Ambarsari, S.E., M.M

**PENGELOLA**

Manajer : Nuning Agustina Ambarsari, S.E., M.M

Kabag : Sukandar

Teller simpanan : Nur Diah Mukaromah

Pembukuan : Sholihah Nur Aini

Account Officer : Enggar Pramesti

Yuli Istianto

Agus Ramadhani

**b. Tugas dan Wewenang****1) Dewan Manajemen MCI**

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan manajemen BMT.

- b) Membuat system dan pengelolaan BMT secara professional.
  - c) Membuat strategi dan konsep untuk pengembangan BMT.
  - d) Membuat standar operasional.
  - e) Membuat otoritas dalam meningkatkan kinerja dan manajemen BMT jaringan MCI.
  - f) Melakukan seleksi terhadap karyawan BMT jaringan MCI.
  - g) Tugas dan wewenang direksi Muamalat Centre Indonesia diatur sendiri
- 2) Dewan syariah
- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha berdasarkan syariah.
  - b) Memberikan persetujuan syariah tentang program-program/produk-produk yang akan dibaut dan dilaksanakan oleh pengurus/ pengelola.
  - c) Membuat laporan tentang pengawasan syariah kinerja BMT kepada pengurus dan melaporkannya dalam forum RAT.
- 3) Pengurus
- a) Membuat kebijakan-kebijakan umum BMT.
  - b) Membuat program kerja BMT, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
  - c) Mengontrol pengelolaan usaha yang dilakukan pengelola.
  - d) Melaksanakan rapat anggota tahunan ( RAT ).

- e) Penyusunan program dari pengurus dilakukan bersama tim manajemen MCI.
- 4) Manajer
- a) Melakukan program yang direncanakan oleh manajemen MCI dan pengurus.
  - b) Membuat rencana operasional atau pemasaran BMT berdasarkan program kerja yang telah direncanakan.
  - c) Memimpin jalannya usaha harian BMT.
  - d) Bertanggung jawab terhadap segala bentuk dan jenis usaha BMT dan operasionalisasinya serta melaporkan kepada manajemen MCI dan pengurus.
  - e) Berwenang membuat kebijakan dan pendelegasian tugas kepada pengelola.
  - f) Melakukan control dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas pengelola.
  - g) Mewakili manajemen MCI dan pengurus melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan BMT.
  - h) Berwenang memutuskan pembiayaan anggota sesuai ketentuan manajemen MCI.
  - i) Berwenang memberikan teguran, peringatan dan sanksi kepada pengelola yang indiscipliner.



- j) Melaporkan perkembangan BMT pada manajemen MCI dan rapat pengurus bulanan.
- 5) Kasir
- a) Bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan BMT.
  - b) Melayani transaksi setoran dan pengambilan dana anggota.
  - c) Membuat laporan kas harian dan register kas.
  - d) Bertugas mengeluarkan dana setelah mendapatkan persetujuan dari manajer atau manajemen MCI.
- 6) Pembukuan
- a) Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan, menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba.
  - b) Mengecek dan memberi paraf bukti transaksi keuangan dari kasir.
  - c) Membuat dan mengarsip surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan.
  - d) Membuat laporan monitoring angsuran pembiayaan bulanan.
  - e) Membuat target marketing.
  - f) Membuat laporan akhir bulan ( sesuai dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan MCI ).
  - g) Mengarsip segala surat masuk dan surat keluar.
- 7) Marketing
- a) Melakukan pembinaan anggota dalam bentuk silaturahmi.

- b) Memantau perkembangan usaha anggota dan melaporkannya kepada manajer.
- c) Menerima dan melakukan analisa pembiayaan.
- d) Melakukan survei anggota.
- e) Melakukan penarik kerumah apabila angsuran anggota tidak aktif.
- f) Memberikan pelayanan jemput bola bagi simpanan anggota.
- g) Mendata potensi usaha anggota.
- h) Melaporkan target pembinaan kepada manajer.
- i) Melaporkan kegiatan harian kepada manajer dan manajemen MCI.
- j) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite pembiayaan.

## **5. Produk-Produk BMT Surya Asa Artha**

- a. Produk simpanan
  - 1) Simpanan *Wadiah*  
(Setoran Awal minimal Rp. 15.000)
  - 2) Simpanan *Mudharabah* Umum  
(Setoran Awal minimal Rp. 10.000)
  - 3) Simpanan *Mudharabah* Berjangka 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan  
(Setoran Awal minimal Rp. 1.000.000)
- b. Produk Simpanan Penyertaan (2 tahun)

(Setoran Awal minimal Rp. 1.000.000)

c. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelalaian *mudharib*: Penyelewengan, Penyalahgunaan Dana, dan Kecurangan).

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional.

3) Pembiayaan *Murabahah*/ Jual Beli

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

## **6. Ketentuan Simpanan**

- a. Mengisi formulir simpanan dan FC. KTP.
- b. Membayar setoran awal Rp. 15.000,-.
- c. Khusus simpanan Mudharabah setoran awal:
  - 1) Mudharabah Umum : Rp. 100.000,-
  - 2) Mudharabah Berjangka : Rp. 1.000.000,-
- d. Bagi hasil simpanan diberikan setiap bulan sesuai dengan porsi bagi hasil simpanan.
- e. Bagi hasil simpanan langsung masuk dalam rekening simpanan.

## **7. Ketentuan Pembiayaan**

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- b. FC. KTP Suami/Istri dan FC. Kartu Keluarga.
- c. FC. Surat nikah (yang sudah menikah).

- d. Menjadi anggota KJKS BMT Surya Asa Artha.
- e. Agunan.
- f. Membayar biaya survei Rp. 5.000,-
- g. Bersedia disurvei.

## **B. Deskripsi Data Praktik Penerapan *Musyarakah* dan *Ta'zir* di BMT Surya Asa Artha**

Deskripsi data ini adalah penjabaran dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 5 responden yang terdiri dari Manajer BMT Surya Asa Artha, 1 karyawan bagian *Account Officer*, 1 karyawan bagian pembukuan dan 2 nasabah pembiayaan di BMT Surya Asa Artha.

### **1. Wawancara Manajer BMT Surya Asa Artha**

Pada BMT Surya Asa Artha ini akad yang paling banyak digunakan adalah akad *musyarakah*. Alur pengajuan pembiayaan sendiri ada beberapa tahapan, yaitu anggota atau calon anggota mengisi form pengajuan pembiayaan ke BMT Surya Asa Artha, dan kemudian melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan. Setelah syarat-syarat dilengkapi, marketing atau staf menanyakan lebih jelas kegunaan pembiayaan yang diajukan karena berkaitan dengan penentuan akad yang akan digunakan. Setelah itu, anggota atau calon anggota menandatangani form pengajuan pembiayaan

beserta suami. Selanjutnya pengajuan pembiayaan akan diproses oleh pengurus dan manajer dengan mempertimbangkan jenis usaha, pendapatan, dan jaminan yang akan digunakan. Kemudian manajer dan marketing melakukan survei kerumah ataupun lokasi usaha. Setelah survei selesai, kemudian dilakukan analisa terlebih dahulu. Jika analisa dan jaminan sudah masuk, maka pengajuan di *acc* oleh pengurus dan manajer. Untuk pencairan dilakukan dikantor beserta suami atau istri, apabila dipasar beserta manajer dan marketing.

Nasabah pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* sangat banyak yaitu 80% nasabah. Hal itu dikarenakan rata-rata nasabah adalah para pedagang di pasar, dimana mereka mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT untuk digunakan sebagai tambahan modal berjualan.

Agar memperoleh pembiayaan di BMT Surya Asa Artha ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, yaitu foto copy KTP suami, istri atau orang tua, foto copy Kartu Keluarga, rekening listrik, slip gaji, dan foto copy jaminan, siap untuk di survei, alasan keputusan hasil pengajuan pembiayaan tidak bisa dipublikasikan dan berkas yang masuk tidak dapat dikembalikan. Menurut WR K untuk bagi hasil di lembaga atau Bank manapun tidak ada yang menerapkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan nasabah setiap bulannya, pasti selalu dilihat dari rata-rata pendapatan nasabah sebelumnya. Bagi hasil yang digunakan pada BMT Surya Asa Artha adalah sebesar 60%:40%.

Ketika dilaksanakan akad, tidak semua anggota membaca akad dan pasal-pasal yang seharusnya mereka baca dan pahami. Mereka hanya mengatakan bahwa menurut saja sama pihak BMT dan kemudian langsung menandatangani akad tersebut. Sehingga banyak para anggota yang tidak mengetahui akad apa yang mereka gunakan dan apa saja ketentuannya.

Dalam akad pembiayaan *musyarakah* ini, terdapat jaminan yang harus diserahkan pada pihak BMT khususnya bagi anggota baru dan diluar pasar. Pembiayaan minimal satu juta dengan jaminan surat nikah, akte kelahiran, Kartu Keluarga. Apabila diatas dua juta maka jaminannya adalah BPKB. Bagi anggota lama dipasar tidak memakai jaminan.

Dalam pembayaran angsuran dapat dilakukan bulanan maupun mingguan. Kolektabilitas nasabah pada BMT Surya Asa Artha di kategorikan menjadi 4 yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Nasabah yang masuk dalam kategori diragukan dan macet akan dilakukan penanganan dan dicarikan solusi secepatnya. Bisa melalui akad ulang pembiayaan/ *rescheduling*, atau jangka waktu diperpanjang dan angsuran diperkecil.

Apabila terdapat nasabah yang menunda-nunda pembayaran maka akan dilakukan penagihan berkala selama 3 kali surat tagihan. Tagihan yang pertama dengan jangka waktu 1 minggu, tagihan ke 2 jangka waktu 2 minggu dengan catatan jaminan akan diproses jika tidak dibayar, dan tagihan ke 3 sudah memberi tahu bahwa jaminan akan diproses. Selanjutnya

diberikan surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan kemudian eksekusi jaminan.

Penerapan *ta'zir/* denda yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha diberikan apabila anggota yang mempunyai kemampuan membayar tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran dan dikenakan bagi anggota yang menunggak selama 2 bulan lebih. Pihak BMT hanya memberikan toleransi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran untuk alasan kesehatan dan pendidikan.

Nasabah yang dikenakan *ta'zir/* denda adalah nasabah dengan kategori diragukan dan macet, dimana pada kategori diragukan adalah angsuran yang terlambat selama 2 bulan lebih dan kategori macet dengan angsuran yang terlambat selama 4 bulan lebih. Akan tetapi pihak BMT mengenakan denda bagi nasabah yang tidak membayar angsuran selama 3 kali berturut-turut. Bagi nasabah sendiri, mereka hanya bisa pasrah dan rela dikenai denda dengan alasan karena bulan tersebut memang belum bisa membayar dan menurut saja berapapun denda yang diberikan oleh pihak BMT.

Ketika marketing tidak lagi sanggup menangani nasabah yang menunda-nunda pembayaran, maka manajer akan melakukan penagihan secara langsung didampingi oleh marketing. Kemudian melakukan pendekatan dengan musyawarah dan dicarikan solusi agar angsuran bisa kembali dibayarkan.



*Ta'zir/* denda menurut Dewan Pengawas Syariah BMT Surya Asa Artha diperbolehkan asal sesuai dengan prosedur dan penempatan. Apabila anggota yang macet disebabkan karena bangkrut dalam usahanya, maka denda tidak diperkenankan diterapkan, sedangkan anggota yang menunda-nunda angsuran dikarenakan sengaja mengulur-ngulur pembayaran atau karena karakter, maka denda diperbolehkan untuk mengganti biaya kerugian selama penagihan dan perjalanan.

Penerapan denda di BMT Surya Asa Artha atas rekomendasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan disyaratkan dicantumkan dalam akad perjanjian pembiayaan. Untuk landasan penerapan denda berdasarkan Al-Qur'an atau hadist. Besaran denda yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebesar Rp 30.000 setiap bulannya atau dapat dihitung Rp 1000 setiap harinya.

Dana *ta'zir/* denda masuk dalam transaksi sosial/ *maal* bukan pada bisnis/ *tamwil*. Dana denda yang masuk digunakan untuk kegiatan sosial seperti menjenguk orang sakit, *ta'ziah* dan lainnya.

Penerapan *ta'zir/* denda ini diketahui oleh semua bagian dari Dewan Pengawas Syariah, pengawas, pengurus dan pengelola. Akan tetapi, denda di BMT Surya Asa Artha belum dilaksanakan dan berfungsi dengan baik. Akibatnya muncul NPF yang begitu tinggi yaitu 5,7% dimana angka tersebut bagi koperasi dan BMT sudah termasuk jumlah yang sangat besar.

## 2. Wawancara Marketing BMT Surya Asa Artha

Peran *account officer* dalam proses pembiayaan adalah membantu anggota untuk proses pengajuan pembiayaan sampai proses disetujui atau tidak disetujui, seperti membantu melengkapi syarat-syarat dan berkas-berkas yang dibutuhkan, melakukan studi kelayakan, melakukan *survei*, dan mencari referensi.

Cara mengajukan pembiayaan dengan mengisi form pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Anggota maupun non anggota bisa mengajukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha.

Akad *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha bukan merupakan *musyarakah* yang benar-benar murni, karena saat diterapkan pada nasabah (pedagang) belum bisa murni sebagaimana akad *musyarakah* itu sendiri. Akad *musyarakah* yang diterapkan BMT Surya Asa Artha merupakan kerjasama modal dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan besaran nisbah bagi hasil sudah disepakati di awal akad dan dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan anggota. Sehingga nisbah bagi hasil tiap bulan besarnya selalu sama sesuai kesepakatan saat akad. Meskipun demikian, ketika anggota mendapatkan keuntungan yang besar maka pihak BMT tidak dapat meminta nisbah bagi hasil yang besar juga, seperti para pedagang temporer yang saat musim-musim tertentu (natal, tahun baru dan sebagainya) akan mengalami peningkatan pendapatan.

Perhitungan nisbah bagi hasil dilihat dari proyeksi pendapatan anggota sebelum-sebelumnya dimana pembagiannya adalah 60% untuk BMT dan 40% untuk anggota sendiri diambil dari laba kotor usaha.

BMT juga mengharuskan adanya jaminan dalam setiap pembiayaan termasuk pada akad *musyarakah*. Akan tetapi apabila itu merupakan nasabah lama dan selalu teratur dalam membayar angsuran maka diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.

Apabila terdapat nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan melakukan beberapa tahapan penanganan. Pertama adalah dengan mengirimkan pesan singkat kemudian apabila tidak mendapat respon maka akan dihubungi via *telephone* dan yang terakhir adalah mendatangi rumah kediamannya. Apabila dalam 2 bulan belum juga membayar angsuran maka akan dikenakan *ta'zir/denda*.

Terdapat empat golongan nasabah dalam membayar angsuran tiap bulannya, yaitu kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Sekitar 7% dari 200 nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran di BMT Surya Asa Artha.

Banyak alasan nasabah ketika mereka menunda-nunda membayar angsuran. seperti terdapat keluarga yang masuk rumah sakit, banyak kebutuhan yang harus dikeluarkan saat bulan tersebut, usahanya sedang sepi pembeli, musim anak sekolah dimana membutuhkan banyak biaya untuk

keperluan sekolah. Dari beberapa alasan tersebut sehingga mengakibatkan mereka tidak membayar angsuran yang seharusnya mereka bayarkan.

Apabila setelah dihubungi baik-baik pada waktu sebelumnya namun tidak ada respon atau masih tidak membayar, maka pihak BMT Surya Asa Artha akan memberikan surat teguran kepada nasabah dan pada bulan ketiga akan dikenakan denda.

Penerapan *ta'zir/* denda pada BMT Surya Asa Artha sendiri ditujukan kepada anggota yang masih berjualan meskipun terkadang usahanya sedang tidak lancar. Meskipun terdapat denda bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran, namun ada kalanya pihak BMT sendiri tidak memberlakukannya dikarenakan melihat situasi dan kondisi nasabah, misalnya keluarga nasabah sedang terkena musibah.

Jumlah nasabah yang dikenakan *ta'zir/* denda saat ini ada sekitar 14 sampai 15 nasabah dari total pembiayaan yang diberikan oleh BMT Surya Asa Artha.

Penerapan *ta'zir/* denda pada BMT Surya Asa Artha sendiri sebetulnya belum berfungsi dan berjalan dengan baik dikarenakan terdapat rasa empati melihat kondisi nasabah dan masih adanya toleransi pada mereka.

Klasifikasi nasabah yang dikenakan *ta'zir/* denda tersebut adalah nasabah yang tidak membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut baru dikenakan denda.

Dana denda yang dibayarkan oleh nasabah nantinya akan masuk dalam dana sosial atau pendapatan *maal* BMT Surya Asa Artha.

### 3. Wawancara Bagian Pembukuan BMT Surya Asa Artha

Setiap nasabah yang terkena denda dari pihak BMT akan diberi pemberitahuan melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh bagian marketing ataupun bagian pembukuan pihak BMT Surya Asa Artha sebelumnya.

Penerapan denda itu sendiri dikenakan bagi nasabah yang sudah menunda-nunda pembayaran selama 2 bulan dengan besaran dendanya adalah 30.000 ribu rupiah setiap bulannya dan dibayarkan pada saat nasabah membayar angsuran bulan berikutnya. Contoh pada bulan Januari nasabah tidak membayar angsuran, kemudian pada bulan Februari juga tidak membayar angsuran kembali maka pada bulan berikutnya yaitu Maret nasabah harus membayar angsuran sekaligus denda yang muncul akibat menunda pembayaran selama 2 bulan sebelumnya.

Denda yang diterapkan oleh pihak BMT Surya Asa Artha ini sebelumnya tidak diketahui anggota meskipun pada akad sudah tertera adanya denda. Hal itu dikarenakan pada saat persetujuan akad, anggota tidak membaca terlebih dahulu dan langsung saja menandatangani akad kesepakatan.

### 4. Wawancara Nasabah Pertama

Ibu Antik (nama samaran) adalah nasabah BMT Surya Asa Artha semenjak lama, sekitar kurang lebih 4 tahun. Ibu Antik pernah melakukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha sebanyak 3 kali.

Ketika pertama kali mengajukan pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha beliau tidak mengetahui akad apa yang digunakan. Beliau hanya setuju saja dengan ketentuan pihak BMT dan langsung menandatangani perjanjian/akad tersebut. Dalam pikiran Ibu Antik yang terpenting adalah pinjaman yang diajukan tersebut dapat disetujui dan segera mendapatkan uangnya.

Proses pembiayaan yang pernah beliau alami pun sudah agak terlupakan karena memang sudah lama. Beliau mengisi form pengajuan pembiayaan dan kemudian awal dahulu dilakukan *survei* pada lokasi usaha yang berada dipasar. Setelah itu Ibu Antik hanya menandatangani surat kesepakatan dan menyerahkan jaminan berupa BPKB. Kemudian pada bulan berikutnya beliau membayar angsuran pokok dan bagi hasilnya.

Ibu Antik tidak pernah melakukan negosiasi dan tidak tahu apakah boleh melakukan negosiasi. Beliau hanya menurut saja terhadap kesepakatan dan perjanjiannya.

Dahulu ketika mengajukan pembiayaan sebesar 5.000.000 rupiah dan diangsur selama satu tahun dengan angsuran tiap bulannya adalah 500.000 ribu rupiah. Namun, Ibu Antik tidak mengetahui bagaimana perhitungannya. Dari angsuran sekian tersebut beliau tidak mengetahui

berapa pokoknya dan berapa bagi hasilnya, hanya menurut saja pada pihak BMT.

Dahulu Ibu Antik pernah terlambat dalam membayar angsuran berbulan-bulan bahkan hingga satu tahun. Namun, hanya sekali waktu itu saja beliau terlambat membayar angsuran. Hal itu terjadi karna Ibu Antik sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga sehingga ekonomi beliau kurang baik dan kemudian mempengaruhi pada pembayaran angsuran pada pihak BMT.

Ketika Ibu Antik terlambat dalam membayar angsuran tersebut, pihak BMT mengenakan sanksi, akan tetapi beliau juga tidak mengetahui secara jelas sanksi yang diberikan dalam bentuk apa. Pada saat itu pihak BMT bertanya kepada beliau apa yang dimiliki dan beliau menjawab hanya mempunyai TV kemudian oleh pihak BMT kemudian TV tersebut dibawa. Ibu Antik tidak mengetahui apakah itu bentuk sanksinya atau dengan memperpanjang jangka waktu angsuran dengan memperkecil besar angsuran. akan tetapi beliau merasa hutangnya seakan semakin bertambah.

Pada awal dahulu Ibu Antik tidak tahu menahu adanya denda ini dan berapa besarnya. Pihak BMT tidak menjelaskan tentang denda pada saat awal perjanjian dahulu, karena beliau sudah membacanya sendiri pada akad pembiayaan. Bahkan Ibu Antik sendiri tidak tahu berapa sisa hutang yang masih harus dibayarkan dan sudah berapa kali beliau melakukan cicilan.

Dari pihak marketing BMT hanya mengatakan bahwa hutang beliau masih banyak.

Bagi Ibu Antik dengan adanya denda itu sendiri tidak masalah dan beliau tidak keberatan karena sudah konsekuensinya apabila terlambat dalam membayar angsuran. Menurut beliau, adanya denda itu sendiri pasti akan membuat beliau lebih disiplin, dan sebenarnya Ibu Antik pun selalu disiplin dalam membayar angsuran pembiayaan. Hanya saja memang kondisi beliau saat itu sedang diterpa masalah dalam rumah tangga sehingga mempengaruhi ekonominya.

#### 5. Wawancara Nasabah Kedua

Ibu Jojo (nama samaran) adalah anggota BMT Surya Asa Artha sudah semenjak lama. Kurang lebih sudah 10 tahun beliau menjadi anggota dan mengajukan pembiayaan pada BMT sudah berkali-kali.

Ibu Jojo meminjam dana pada pihak BMT untuk tambahan modal usahanya yaitu berjualan di Pasar dan untuk modal memproduksi tahu. Untuk alur bagaimana pengajuan pembiayaan dulu, beliau sudah lupa dan hanya ingat pernah dimintai jaminan berupa BPKB.

Selama Bu Jojo meminjam, beliau tidak pernah melakukan negosiasi hanya menurut saja pada pihak BMT berapa nanti yang harus dibayarkan. Pada waktu itu Bu Jojo meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan



jangka waktu 1 tahun. Seingat beliau, angsuran yang harus dibayarkan sebesar 780.000 rupiah sudah termasuk angsuran bagi hasilnya.

Ibu Jojo pernah terlambat dalam membayar angsuran karena pada saat itu barang-barang dagangan harganya naik, bahan-bahan pokok juga naik selain itu memang sedang sepi pelanggan.

Ketika Bu Jojo terlambat membayar angsuran pihak BMT memberikannya surat peringatan, seperti saat ketika wawancara ini dilakukan dan dikenai denda. Tetapi Bu Jojo tidak mengetahui adanya denda itu dan hanya menurut saja saat diberi denda. Denda dikenakan ketika Bu Jojo sudah 3 bulan tidak membayar angsuran pembiayaan.

Ketika akad dilaksanakan dahulu, Ibu Jojo tidak membaca ketentuan-ketentuannya karena memang beliau mengaku bahwa tidak bisa membaca dan langsung menandatangani saja. Menurut penuturan beliau, pihak BMT mungkin menjelaskan adanya denda tersebut hanya saja mungkin beliau lupa.

Dengan adanya denda ini menurut Bu Jojo dianggap sebagai beban ya tidak, tetapi dibilang tidak ya menjadi beban. Penerapan denda ini tidak berpengaruh agar menjadi lebih tertib dan disiplin lagi dalam membayar angsuran karena memang sedang tidak ada uang yang digunakan untuk membayar, walaupun ada pasti akan membayarnya, tutur beliau.

### C. Analisis Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Surya Asa Artha

Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Surya Asa Artha dan paling banyak diminati oleh anggotanya. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pedagang maupun pengusaha yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya. BMT Surya Asa Artha dalam melaksanakan pembiayaan *musyarakah* dengan memberikan tambahan dana yang dibutuhkan anggotanya untuk usaha dan anggota membayar angsuran setiap bulannya ditambah dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati saat akad.<sup>1</sup>

Berdasarkan deskripsi dari data diatas maka prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha adalah sebagai berikut:

1. Anggota/ calon anggota mengisi form pengajuan pembiayaan ke BMT Surya Asa Artha.
2. Anggota/ calon anggota melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti fotocopy KTP suami, istri atau orang tua, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy rekening listrik, fotocopy slip gaji, fotocopy jaminan, siap untuk *disurvei*, alasan keputusan hasil pengajuan pembiayaan tidak bisa dipublikasikan dan berkas yang masuk tidak dapat dikembalikan.
3. Marketing/ staf menanyakan lebih jelas kegunaan pembiayaan karena untuk menentukan akad yang akan digunakan.

---

<sup>1</sup> wawancara dengan manajer BMT Surya Asa Artha pada tanggal 8 Desember 2016.

4. Anggota/ calon anggota melengkapi form pengajuan pembiayaan dan menandatangani form tersebut beserta suami.
5. Selanjutnya pengajuan pembiayaan akan dirapatkan dan diproses oleh pengurus dan manajer dengan mempertimbangkan jenis usaha, pendapatan, dan jaminan yang akan digunakan.
6. Manajer dan marketing melakukan *survei* ke rumah ataupun ke lokasi usaha.
7. Setelah selesai melakukan *survei* selanjutnya dilakukan analisa kelayakan pembiayaan.
8. Jika analisa dan jaminan sudah masuk maka pengajuan pembiayaan akan di acc oleh pengurus dan manajer.
9. Pada pencairan pembiayaan dilakukan di kantor BMT Surya Asa Artha, apabila dilakukan di pasar beserta manajer dan marketing.

Pada saat akad telah dibuat dan seharusnya dibaca dan dipahami oleh nasabah baru bisa disepakati dan ditandatangani. Namun pada praktik dilapangannya banyak nasabah yang tidak membaca akad tersebut dan langsung saja menandatangani. Pihak BMT juga tidak dapat membacakan seluruh isi akad dan pasal-pasal yang tertera dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dimana nasabah yang seorang pedagang di pasar sedang ramai oleh pembeli dan sibuk melayani pengunjung.

Setelah pembiayaan disetujui dan anggota menerima pembiayaan, pada bulan berikutnya nasabah sudah mulai untuk mengangsur. Angsuran sesuai dengan kesepakatan saat awal perjanjian yang sudah tertuang dalam akad pembiayaan. Akad dibuat oleh bagian pembukuan BMT Surya Asa Artha, oleh sebab itu terdapat marketing yang tidak mengetahui mengenai akad-akad yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha.

Pembayaran angsuran terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil. Bagi hasil disepakati diambil dari laba kotor dengan pembagian 60% bagi pihak BMT dan 40% bagi anggota. Besaran jumlah angsuran pokok dan bagi hasil sendiri tidak dicantumkan dalam akad pembiayaan melainkan dalam lembar sendiri pada persetujuan pembiayaan BMT Surya Asa Artha. Akan tetapi pada lembar tersebut juga tidak dicantumkan berapa besaran angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan. Besaran angsuran dapat diketahui melalui kartu monitoring yang diberikan kepada anggota ketika pembayaran angsuran untuk pertama kali.

Pada akad *musyarakah* seharusnya nisbah bagi hasil harus berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dana bukan ditentukan saat di awal perjanjian yang sudah ditentukan besarnya.

Selain nisbah bagi hasil, pada akad *musyarakah* juga diatur mengenai kerugian. Bahwa bukan hanya nisbah bagi hasil saja yang dibagikan akan tetapi

resiko yang muncul seperti kerugian juga harus dibagi. Kerugian seharusnya ditanggung bersama sesuai besaran modal masing-masing pihak, namun pada BMT Surya Asa Artha dijelaskan pada akad bahwa sebagai konsekuensi BMT selaku pihak pertama tidak menanggung kerugian. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesesuaian dengan praktik akad *musyarakah* itu sendiri.

#### **D. Analisis Penerapan Ta'zir Terhadap Nasabah yang Menunda Pembayaran Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI**

*Ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran agar lebih disiplin lagi dalam melakukan pembayaran angsuran. Penerapan *ta'zir* telah diatur dan dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu sanksi dikenakan kepada nasabah mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. *Ta'zir* tidak boleh dikenakan apabila nasabah tersebut tidak atau belum mampu membayar. Sanksi yang diberikan berupa sejumlah uang yang ditentukan besarnya sesuai kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana *ta'zir*/ denda dipergunakan untuk dana sosial.

Menurut wawancara dengan Manajer BMT Surya Asa Artha bahwa penerapan *ta'zir*/ denda di BMT Surya Asa Artha sudah dijelaskan kepada nasabah pada saat akad disepakati. Denda dikenakan bagi nasabah yang tidak membayar angsuran selama 3 kali berturut-turut yang jumlahnya adalah Rp.

30.000 setiap bulannya. Kemudian menurut hasil wawancara dengan pihak Marketing BMT Surya Asa Artha bahwa denda dikenakan bagi nasabah yang menunda pembayaran selama 2 bulan dan kurang mengetahui berapa besaran denda yang dikenakan. Dari hasil wawancara dengan bagian Pembukuan BMT Surya Asa Artha bahwa denda dikenakan untuk nasabah yang menunda pembayaran selama 2 bulan dan besarnya adalah Rp. 30.000. tiap bulannya. Dana denda yang masuk dipergunakan untuk dana sosial.

Dari beberapa data yang peneliti dapatkan diatas, ada beberapa yang kurang sesuai dan tidak sinkron antara responden satu dengan yang lainnya. Bahwa pada akad pembiayaan tidak tertulis mengenai denda keterlambatan pembayaran dan berapa besaran yang dikenakan. Kemudian tidak ada kesepakatan saat awal akad pembiayaan mengenai denda tersebut. Berdasarkan data dari hasil wawancara Nasabah pertama bahwa ia tidak mengetahui adanya denda dan berapa besaran yang dikenakan ketika pertama kali akad. Dari wawancara nasabah lainnya bahwa meskipun ia belum mampu membayar, namun pihak BMT tetap menagih dan memberikan denda terhadapnya. Berdasarkan analisis tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan *ta'zir*/ denda yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

### **E. Penyebab Keterlambatan Angsuran Pembiayaan Pada BMT Surya Asa Artha**

Berdasarkan pengamatan dan hasil dari wawancara oleh peneliti, bahwa ada banyak sekali penyebab nasabah terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha. Seperti yang diungkapkan oleh responden Manajer, bahwa penyebab nasabah menunda pembayaran adalah karena memenuhi kebutuhan dalam keluarga seperti dalam hal pendidikan untuk membayar biaya sekolah anak dan kesehatan dimana terdapat anggota keluarga yang masuk Rumah Sakit.

Dari beberapa responden mengatakan bahwa penyebabnya adalah banyaknya kebutuhan yang harus dikeluarkan pada bulan tersebut sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran menjadi tidak ada. Selain itu karena memang usaha sedang kurang lancar disebabkan sedikitnya pembeli dan semua bahan-bahan mengalami kenaikan harga.